



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2015/PN.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

N a m a : **RAHMATULLAH.**

Jenis kelamin : Perempuan.

Tgl. Lahir : 03 Juni 1966.

Pekerjaan : tani.

Tempat tinggal : Dusun Belet, RT.17, RW.05, Desa Bagik Payung,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,
yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Pemohon ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 17 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2015/PN.Sel, tertanggal 17 September 2015, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin syah dengan LALU NURSIWAN, pada tanggal 15 Desember 1988, di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa sekarang LALU NURSIWAN telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2006 di rumahnya Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

Penetapan No.22/Pdt.P/2015/PN.Sel., Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan yang syah antara LALU NURSIWAN (almarhum) dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : **(1). LALU ISKANDAR LESMANA**, jenis kelamin laki-laki, anak ke 1 (satu), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 01 Desember 1989,. **(2). BAIQ TUTI WURI HANDAYANI**, jenis kelamin perempuan, anak ke 2 (dua), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 Mei 1994, **(3). BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN**, jenis kelamin perempuan, anak ke 3 (tiga), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 04 April 2002 ;
4. Bahwa ke tiga anak-anak dari pasangan suami istri LALU NURSIWAN (almarhum) dengan Pemohon, tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sendiri.
5. Bahwa selain meninggalkan ketiga anak-anak tersebut, almarhum LALU NURSIWAN juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pertanian, yang luasnya 1.850 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 272, yang terletak di Desa Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17 Mei 1990.
6. Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain dari ketiga anaknya Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menjual harta warisan peninggalan suami Pemohon (LALU NURSIWAN) tersebut dan satu orang anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu **BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN**, jenis kelamin perempuan, anak ke 3 (tiga), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 04 April 2002, pemohon memerlukan penetapan sebagai wali bagi anak kandungnya tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan hukum bahwa pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yaitu **BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN**, jenis kelamin perempuan, anak ke 3 (tiga), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 04 April 2002, anak dari pasangan suami istri LALU NURSIWAN (almarhum) dan Pemohon, yang masih di bawah umur.
3. Menetapkan pemohon berhak bertindak untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak Pemohon yang masih dibawa umur yang bernama **BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN**, jenis kelamin perempuan, anak ke 3 (tiga), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 04 April 2002, anak dari pasangan suami istri LALU NURSIWAN (almarhum) dan Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5973/IST/2006, atas nama BQ. RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Bagek Payung, tanggal 01 Desember 2000, diberi tanda **P-1** ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 550/X/1988, tanggal 6 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukamulia, diberi tanda **P-2** ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Sertipikat Hak Milik No. 272, diberi tanda **P-3** ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.5203131608100017. an. Kepala Keluarga RAHMATULLAH, diberi tanda **P-4** ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian an. LALU NURSIWAN, No.474.3/02/K.Pem/2015, tanggal 02 Mei 2015, diberi tanda **P-5** ;

Penetapan No.22/Pdt.P/2015/PN.Sel., Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda **P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5**, telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan masing-masing surat bukti tersebut telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

Saksi 1 : **LALU DAHRIM** :

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan suami Pemohon yang bernama Lalu Nursiwan ;
- Bahwa, setahu saya Pemohon kawin dengan Lalu Nursiwan di Dusun Reriu Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Lalu Nursiwan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Lalu Iskandar umur \pm 25 tahun, 2. Baiq Tuti, umur \pm 20 tahun dan 3. Baiq Rita, umur \pm 17 tahun yang sekarang masih sekolah di SMA, kelas 1 ;
- Bahwa, setahu saya sekarang suami Pemohon yang bernama Lalu Nursiwan telah meninggal dunia, sekitar tahun 2006 ;
- Bahwa, Lalu Nursiwan ada meninggalkan tanah sawah dan tanah kebun yang telah bersertifikat atas nama Lalu Nursiwan ;
- Bahwa, setahu saya jual belinya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk balik nama dari Lalu Nursiwan ke Lalu Lukman ;
- Bahwa, setahu saya tanah sawah dan tanah kebun tersebut sekarang telah dijual kepada Lalu Lukman, untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa, setahu saya sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Saksi 2 : **LALU MALUHUN** :

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya kenal dengan suami Pemohon yang bernama Lalu Nursiwan ;
- Bahwa, setahu saya Pemohon kawin dengan Lalu Nursiwan di Dusun Reriu Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Lalu Nursiwan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Lalu Iskandar umur \pm 25 tahun, 2. Baiq Tuti, umur \pm 20 tahun dan 3. Baiq Rita, umur \pm 17 tahun yang sekarang masih sekolah di SMA, kelas 1 ;
- Bahwa, setahu saya sekarang suami Pemohon yang bernama Lalu Nursiwan telah meninggal dunia, sekitar tahun 2006 ;
- Bahwa, Lalu Nursiwan ada meninggalkan tanah sawah dan tanah kebun yang telah bersertifikat atas nama Lalu Nursiwan ;
- Bahwa, setahu saya jual belinya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk balik nama dari Lalu Nursiwan ke Lalu Lukman ;
- Bahwa, setahu saya tanah sawah dan tanah kebun tersebut sekarang telah dijual kepada Lalu Lukman, untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa, setahu saya sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud saya mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk kepentingan sebagai wali dari anak kandung saya, yang masih di bawah umur yaitu BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN, jenis kelamin perempuan, anak ke 3 (tiga), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 04 April 2002 ;
- Bahwa, benar tanah sawah dan tanah kebun dengan sertifikat Hak Milik Nomor 272 atas nama Lalu Nursiwan telah dijual kepada Lalu Lukman, sekitar tahun 2014 ;

Penetapan No.22/Pdt.P/2015/PN.Sel., Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penjualan tanah sawah dan tanah kebun tersebut semata-mata untuk kepentingan biaya pendidikan dan kehidupan anak-anak saya ;
- Bahwa, benar ketiga anak-anak saya tinggal dan menetap bersama saya, karena saya orang tua kandungnya ;
- Bahwa, benar tidak ada yang keberatan, kalau saya sebagai wali pengampu atas anak kandung saya, yang sekarang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penunjukan wali dari anak kandungnya yaitu **BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN**, yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **LALU DAHRIM** dan **LALU MALUHUN**, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon telah kawin syah dengan **Lalu Nursiwan** (almarhum) dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu **(1). LALU ISKANDAR LESMANA**, jenis kelamin laki-laki, anak ke 1 (satu), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 01 Desember 1989,. **(2). BAIQ TUTI WURI HANDAYANI**, jenis kelamin perempuan, anak ke 2 (dua), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 Mei 1994, **(3). BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN**, jenis kelamin perempuan, anak ke 3 (tiga), lahir di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 04 April 2002

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan pendidikan anak kandungnya dan kebutuhan sehari-hari, sehingga sertifikat Hak Milik Nomor 272 atas nama Lalu Nursiwan telah dijual kepada Lalu Lukman, sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa, untuk balik nama Lalu Nursiwan kepada Lalu Lukman, pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa benar sekarang Pemohon tinggal bersama anak-anaknya dan tidak ada pihak yang berkeberatan, apabila pemohon selaku wali dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat ditunjuk sebagai wali yaitu dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah orang tua kandung yang syah dari BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu

saksi LALU DAHRIM dan LALU MALUHUN yang menerangkan bahwa saat ini anak kandung dari Pemohon yaitu BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN masih berusia 13 tahun atau belum dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak tersebut membutuhkan wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena dapat dikualifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;

Penetapan No.22/Pdt.P/2015/PN.Sel., Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena tidak ada pihak yang berkeberatan atas perwalian yang dimohonkan Pemohon kepada Pengadilan, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang bernama BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN maka yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum apapun asalkan untuk kepentingan dan guna mencukupi kebutuhan anak tersebut, demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karena anak yang bernama BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN adalah orang yang masih terkualifisir sebagai orang yang belum dewasa dan berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477 K/ Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hak perwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anak berusia 18 tahun***, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45 angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1320, 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (RAHMATULLAH) / ibu kandung sebagai wali pengampu dari **BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM PRIHATIN**, jenis kelamin perempuan, anak ke 3 (tiga), lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur, tanggal 04 April 2002 ;

3. Menetapkan pemohon berhak bertindak untuk melakukan
perbuatan hukum guna kepentingan anak Pemohon yang masih
dibawa umur yang bernama **BAIQ RITA SARI WIDYA NINGRUM
PRIHATIN.**

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang
timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima
puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 15 Oktober 2015,
dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh YENI EKO PURWANINGSIH,
SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Tunggal
untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibantu oleh AZHAR,
SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

T.T.D

A Z H A R, SH

SH.M.Hum

Hakim Ketua,

T.T.D

YENI EKO PURWANINGSIH,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan sidang : Rp. 65.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Penetapan No.22/Pdt.P/2015/PN.Sel., Hal. 9